

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai "ikatan lahiriah dan mental antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".¹

Masalah dengan pernikahan adalah bahwa hal itu melibatkan lebih dari sekedar memuaskan hasrat manusia dan kebutuhan biologis. Ini juga melibatkan ikatan atau hubungan spiritual antara pria dan wanita.

"Oleh karena itu, istri akan menjalani proses psikologis yang menuntut, yaitu kehamilan dan persalinan, yang melibatkan pengorbanan, karena pernikahan adalah mata rantai yang sah untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang puas dan sejahtera di mana suami dan istri sama-sama memikul tanggung jawab dan kepercayaan,"²

Namun, mereka tidak dapat diharapkan untuk memiliki pernikahan yang bahagia karena mereka kurang memiliki kedewasaan dan tanggung jawab selain ketidakmatangan fisik dan mental mereka. Karena itu, pernikahan harus dilakukan setelah perencanaan yang matang.

¹ Djuhaendah Hasan, "Hukum Keluarga setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 menuju ke hukum Keluarga Nasional", Bandung, 1988, hlm. 38

² Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, "Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia", Djakarta bina aksara, Jakarta, 1986, hlm 2

Tanpa perencanaan yang memadai, sebuah pernikahan yang hanya didasari oleh cinta akan memiliki kekurangan, apalagi jika cinta tersebut hanyalah cinta yang lahir dari pemikiran yang lugas dan didominasi oleh dominasi emosi. Oleh karena itu, untuk melangsungkan perkawinan, diperlukan pemikiran yang rasional dan kemampuan untuk membangun landasan yang lebih kokoh serta cinta, sekalipun perkawinan sebenarnya merupakan langkah awal dalam perwujudan segala bentuk kehidupan manusia.

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ikatan emosional dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keluarga yang penuh sukacita dan kekal yang didirikan di atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pasangan mencari kelengkapan saat memulai sebuah keluarga. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa angka perceraian semakin meningkat dan ada tekanan sosial agar perceraian tidak lagi dianggap tabu. Akibatnya, perceraian menjadi arus utama. Saat bercerai, pasangan harus memutuskan bagaimana berbagi aset apa pun yang telah mereka kumpulkan bersama, seperti rumah, mobil, perabot, atau kontrak, serta bagaimana mereka akan menanggung biaya dan tanggung jawab membesarkan anak-anak mereka. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah:

“Putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum dan tetap dapat dilaksanakan karena perkawinan itu terjadi, terlepas dari hubungan antara kedua belah pihak”.³

³ Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

Pasal-pasal berikut dalam Undang-undang ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perceraian: Menurut Pasal 38, perkawinan dapat berakhir karena penetapan pengadilan, perceraian, atau kematian. Menurut Pasal 39, perceraian hanya dapat dikabulkan sampai pengadilan negeri yang bersangkutan telah melakukan upaya untuk menengahi perselisihan dan tidak berhasil, dan harus ada alasan yang sah mengapa suami dan wanita tidak dapat hidup berdampingan secara damai sebagai suami istri.

Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, dimana gugatan cerai diajukan ke pengadilan, memuat syarat-syarat undang-undang yang mengatur proses perceraian sebelum sidang pengadilan. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mendefinisikan perceraian sebagai pembubaran perkawinan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri sebagai akibat dari putusan pengadilan yang memiliki kedudukan hukum dan masih dapat diberlakukan karena perkawinan benar-benar terjadi.⁴ Proses perceraian sering menyebabkan masalah di rumah dan sekarang menjadi bagian normal dari pasang surut kehidupan keluarga. Sederhananya, setiap keluarga berbeda dari yang lain, dan ada berbagai alasan kompleks dan berbeda yang berkontribusi pada perceraian.

Suami atau istri yang ingin bercerai juga perlu mengambil keputusan, dalam arti mendukung penalaran alasan obyektif perceraian yang bersifat emosional dan rasional, mengacu pada alasan hukum perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Upaya suami dan istri untuk

⁴ Armansyah Matondang, "*Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*", JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol.2 No.2 Tahun 2014

menjernihkan pikiran mereka juga harus dilakukan dalam semangat dan sesuai dengan ritual keagamaan bagi mereka untuk mencapai kedamaian dan ketenangan jiwa, yang sangat penting untuk pengembangan pemikiran objektif dan menciptakan kesiapan untuk menerima konsekuensi perceraian dan dampak psikologisnya pada suami atau istri, anak-anak, bahkan keluarga dan kerabat terdekat.⁵

Di Indonesia sendiri, kasus perceraian kembali meningkat di tahun 2019 mencapai 480.618 kasus, khususnya di kalangan umat Islam. Sejak 2015, jumlah ini meningkat setiap tahun. Hal ini berdasarkan data Pengadilan Agama Mahkamah Agung yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 394.246 perkara, meningkat menjadi 401.717 perkara pada tahun 2016, 415.510 perkara pada tahun 2017, dan 444.358 perkara pada tahun 2018. Jumlah perkara pada tahun 2020 meningkat menjadi 306.688 perkara per Agustus. Ini menunjukkan bahwa rata-rata seperempat dari dua juta pernikahan di Indonesia per tahun berakhir dengan perceraian.⁶

Sementara itu, Kabupaten Jember memiliki angka perceraian yang tinggi. Pengadilan Agama (PA) Jember menerima 2.000 kasus perceraian dari Januari hingga April saja, termasuk cerai cerai dan talak. Komunikasi untuk PA Jember Menurut data jumlah kasus perceraian yang terdaftar selama empat bulan pertama tahun 2022, kasus perceraian jauh lebih banyak terjadi daripada perceraian, menurut Nur Chozin. Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan

⁵ Budi Susilo, "*Prosedur Gugatan Cerai*", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm. 33-34

⁶ Lili Hidayati, Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam "*Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi*", Vol.3 No.1 tahun 2021

perceraian dari pihak suami, lebih banyak anggota keluarga istri yang mengajukan gugatan cerai. Ada 1439 kasus perceraian yang diajukan dalam empat bulan terakhir, 1384 di antaranya telah diselesaikan. Hanya 506 kasus perceraian dan 460 diantaranya diselesaikan dalam waktu bersamaan. Jika dijumlahkan, hampir semuanya melebihi 2000.⁷

Menurut data terbaru, hingga awal September 2022, hingga awal September 2022, hingga awal September 2022 terdapat 4.500 perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jember. Delapan puluh persen di antaranya adalah permohonan cerai yang diajukan oleh istri, dan dua puluh persen sisanya diajukan oleh suami. Hal itu disampaikan Humas PA Jember, H. Achmad Nabbani. Menurut laporan itu, jumlahnya tidak jauh berbeda dengan waktu yang sama tahun lalu. Sebagian besar permasalahan yang dihadapi perempuan yang mayoritas mengajukan tuntutan hukum disebabkan oleh faktor ekonomi.⁸

Istri akhirnya merasa tidak nyaman atau diabaikan dalam rumah tangga yang tidak memiliki cukup kekayaan materi atau jika suami tidak bertanggung jawab. Wanita itu bahkan mungkin merasa tersiksa sampai mengajukan gugatan cerai. Dia mengakui bahwa kehadiran pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksepakatan adalah beberapa pembedaan lain untuk perceraian. Selain itu, PA Jember secara konsisten mengupayakan penyelesaian masalah secara cepat. PA Jember akan berupaya menengahi apakah mungkin suami istri yang berselisih itu bisa bersama. Namun, jika kedua belah pihak telah memutuskan untuk

⁷ Radar Jember, 2022, *Banyak Perempuan Minta Cerai*, melalui <https://radarjember.jawapos.com/>

⁸ Kantor K-Radio Jember, 2022, *4.500 Gugatan Cerai Masuk ke PA Jember sampai awal September 2022, 80 persen Diajukan Istri*, melalui <https://k-radiojember.com/>

mengajukan gugatan cerai, PA Jember akan mengusahakan agar hak pasca cerai mereka dapat dilaksanakan.⁹

Anak mengalami tekanan terbesar dari faktor-faktor tersebut di atas karena khawatir hak-haknya tidak dihormati lagi. Namun pemerintah telah mengantisipasi hal tersebut, dan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah memiliki kebijakan tentang hak-hak anak pasca perceraian.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa karena mereka adalah calon pemimpin bangsa dan masih dalam tahap pertumbuhan fisik dan mental. Kadang-kadang, bahkan setelah orang tua bercerai, hak anak tidak sepenuhnya diakui dan oleh karena itu saya membuat penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”**

1.2. Permasalahan

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan, yaitu :

Bagaimana proses anak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian orangtua menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

⁹ *ibid*

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka pada hakikatnya proposal penulisan hukum ini bertujuan sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana proses anak untuk mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian orangtua menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini, nantinya dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berhubungan dengan hak-hak anak pasca perceraian orangtua
- b. Sebagai sarana latihan dalam melaksanakan penelitian dan menyusun proposal, sehingga dapat memperbanyak pengalaman dan memperluas wacana pengetahuan.
- c. Sebagai tempat penerapan apa yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik di lapangan.

2. Manfaat secara praktis

Menggali sejauh mana kepastian hukum dalam memberikan hak-hak anak pasca perceraian orangtua. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memajukan pengetahuan, membuka pikiran, dan menumbuhkan

apresiasi untuk teori dan praktik, yang akan membantu untuk kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum perdata, dan penciptaan literatur hukum.

1.5. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini digunakan sebagai bagian dari proyek penelitian yang lebih besar yang mencakup analisis data. Salah satu tujuannya adalah berusaha untuk menempatkan dan merumuskan sumber-sumber hukum yang terkumpul menjadi suatu kesimpulan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan oleh peneliti.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan aturan yang relevan dengan masalah hukum yang diajukan. Pendekatan perundang-undangan diterapkan dalam kerangka penelitian hukum baik untuk kepentingan akademik maupun penelitian hukum untuk tujuan praktis. Temuan penelitian ini merupakan pembenaran untuk menyelesaikan masalah saat

ini.¹⁰ Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) digunakan untuk mengetahui penyelesaian masalah tentang hak-hak anak pasca perceraian orangtua.

- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari teori-teori dan prinsip-prinsip yang dihasilkan ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang memunculkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan topik yang dibahas dengan mengkaji pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.¹¹ Sebaliknya, penulis menggunakan teori atau pengertian suatu negara hukum yang memiliki sifat memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, dalam pendekatan konsep. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk mengatasi persoalan hak anak pasca perceraian di Indonesia.

1.5.2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum, juga dikenal sebagai penelitian normatif yuridis, digunakan untuk menyusun skripsi ini. Suatu jenis penelitian yang dikenal dengan penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) adalah penelitian yang mengkaji dan mengevaluasi substansi peraturan perundang-undangan tentang topik atau masalah hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada sebelumnya.¹²

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 96

¹¹ *Ibid*, hlm 137.

¹² Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 24.

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Menggunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum agar dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi. Terdapat beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) adalah bahan hukum yang bersifat autoritati artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (*legislation*), catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai sumber untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

B. Bahan Hukum Sekunder

Buku teks, risalah, komentar, deklarasi, dan jurnal yang menjelaskan hukum kepada praktisi, ilmuwan, dan mahasiswa dianggap sebagai literatur

hukum sekunder.¹³ Untuk mengatasi masalah hukum saat ini, materi hukum sekunder adalah sumber hukum yang mendukung sumber daya hukum primer.

Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai sumber hukum untuk membantu mengatasi masalah atau tantangan yang ingin ditangani oleh tesis ini tentang hak-hak anak setelah perceraian di Indonesia.

C. Bahan Non Hukum

Selain itu, sumber-sumber non-hukum diperlukan untuk mendukung perumusan teori ini. Konten non-legal ini dapat berasal dari informasi yang ditemukan di situs web atau artikel.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bukti hukum, analisis bukti dilakukan. Untuk mengatasi masalah saat ini, analisis ini digunakan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, prosedur yang diikuti oleh seorang penulis ketika membuat proposal atau kerangka tesis dalam penelitian hukum.¹⁴

1. Identifikasi fakta hukum saat ini dan kecualikan apa pun yang berkaitan dengan masalah ini.
2. Mengumpulkan dokumentasi hukum yang berkaitan dengan masalah ini,
3. menganalisis masalah terkini berdasarkan dokumentasi hukum yang dikumpulkan,
4. Memberikan ringkasan argumentatif dari percakapan, dan
5. Mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam bentuk kesimpulan.

¹³ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika hlm. 142

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 171.

Pendekatan deduktif digunakan untuk menganalisis dokumen hukum. Metode deduktif menggunakan generalisasi untuk menghasilkan penjelasan yang tepat tentang masalah hukum yang dapat diterapkan pada situasi tertentu. Sehingga topik masalah hukum yang disebutkan tidak disalahpahami dengan cara apapun.

